



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111
TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712, MAIL: dpptsp@yandex.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : PTSP.503 / 02 / VII / 2023

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN PERSEKOLAHAN
UMAT KATOLIK (SANPUKAT)**


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa sesuai Surat Permohonan Yayasan Persekolah Umat Katolik (Sanpukat) Nomor 242.03/381/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah asuhan SANPUKAT dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 47/RKD/PKO/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Persekolah Umat Katolik (SANPUKAT) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6078);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Sanpukat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sikka.
 - Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
 - Tidak mengahlikan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara sekolah lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 17 Juli 2023



Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka

Nomor : PTSP.503 / 02 / VII / 2023

Tanggal 17 Juli 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMPK Susila Koting	Koting
2	SMPK Watukrus Bola	Bola
3	SMPK Supra	Talibura
4	SMPK Hewerbura	Hewokloang
5	SMPK Pancasila	Mego
6	SMPK Rokatenda	Palue
7	SMPK Salib Suci Kloangrotat	Waigete
8	SMPK St.Yohanes Tilang	Nita
9	SMPK St.Maria Gunung Karmel	Tanawawo
10	SMPK St.Antonius Boganatar	Talibura
11	SMPK Runu Puhun	Waigete
12	SMPK Sanctissima Trinitas	Nita
13	SMPK Bank Saller	Waigete
14	SMP Seminari Maria Bunda Segala Bangsa	Alok

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka



PETRUS POLING WAIRMAHING, ST, MT,M.Sc

Pembina Utama Muda
NIP.19690923 199903 1 007

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK (SANPUKAT)

KABUPATEN SIKKA

Jln. Mgr.A.Seegiyopranata no. 1 (0382) 21069

MAUMERE – FORES – NTT.

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 242.0 / 104.a / VII / 2006

**TENTANG
PENDIRIAN SMPK SANCTISSIMA TRINITAS BLORO**

- Menimbang : a. Bahwa SANPUKAT adalah mitra Pemerintah dalam Pembangunan Nasional khususnya dibidang Pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.
b. Bahwa dalam rangka pelayanan Pendidikan bagi warga / umat Paroki Sanctissima Trinitas Bloro dan sekitarnya sangat dibutuhkan sebuah Sekolah SMP Katolik demi terwujudnya cita – cita Pendidikan Nasional.
c. Berkembangnya konsentrasi umat di Paroki Bloro / penduduk di wilayah Desa Bloro, Lusitada, Riit dan sekitarnya semakin bertambah.
- Mengingat : a. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional'
b. Kepmen : Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
c. PP. Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
d. PP. Nomor 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan
e. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik.
f. Kitab Hukum Kanonik No. 793 – 821 tentang Pendidikan Katolik.
- Memperhatikan : Akte Notaris SANPUKAT Kabupaten Sikka Nomor : 30 tanggal 21 September 2006 yang tercantum dalam tambahan lembaran Negara Nomor : C-132.HT.01.02 tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA
TENTANG PENDIRIAN SMP KATOLIK SANCTISSIMA TRINITAS BLORO**

- Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran : 2006 / 2007 mendirikan sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik Sanctissima Trinitas Bloro - Desa Bloro – Kecamatan Nita – Kabupaten Sikka dengan nama : **SMPK SANCTISSIMA TRINITAS BLORO**
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kedua :

Di tetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 17 Juli 2006

Ketua badan Pengurus SANPUKAT
Kabupaten Sikka



Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yang Mulia Bapak Uskup Maumere di Maumere
2. Bapak Bupati Sikka di Maumere
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere
4. Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka di Maumere
5. Pastor Paroki Sanctissima Trinitas Bloro di Bloro
6. Panitia Pendirian SMPK Sanctissima trinitas Bloro di Bloro
7. Pertinggal